



## KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA



INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
DAN  
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 208/IT3/HK.07.00-2/P/B/2022  
NOMOR : 29 TAHUN 2022

TENTANG

KERJA SAMA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT DI KABUPATEN KEBUMEN  
MELALUI PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini, Kamis tanggal Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (01-12-2022) bertempat di Kabupaten Kebumen, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. ARIF SATRIA : Rektor Institut Pertanian Bogor, berkedudukan di Gedung Andi Hakim Nasoetion Lantai 2, Kampus IPB Dramaga, Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tanggal 15 Desember 2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Institut Pertanian Bogor, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. ARIF SUGIYANTO : Bupati Kebumen, berkedudukan di Kebumen, Jalan Merdeka Nomor 1, Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.33-367 Tahun 2021 Tanggal 24 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;



PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi Badan Hukum yang mengelola bidang akademik dan non akademik secara otonom.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Kabupaten Kebumen.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Kabupaten Kebumen Melalui Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut:



BAB I  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 1

- 1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menjalin kerja sama dalam rangka penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Kebumen.
- 2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memaksimalkan nilai-nilai pendidikan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya PARA PIHAK.

BAB II  
OBJEK DAN RUANG LINGKUP  
Pasal 2

- 1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kependidikan yang menjadi kewenangan PARA PIHAK.
- 2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
  - a. Bidang Pendidikan dan Pengajaran;
  - b. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
  - c. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat;
  - d. Penanggulangan Kemiskinan; dan
  - e. Bidang lain sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

BAB III  
BENTUK KERJA SAMA  
Pasal 3

- 1) Tindak lanjut dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan secara teknis dalam Perjanjian Kerjasama oleh PARA PIHAK, dengan mendasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Unit Kerja yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU dan Perangkat Daerah Pada PIHAK KEDUA, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

BAB IV  
PEMBIAYAAN  
Pasal 4

Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB V  
JANGKA WAKTU  
Pasal 5

- 1) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini adalah 5 (lima) tahun sejak ditandatangani.
- 2) Kesepakatan Bersama ini dapat diubah, dievaluasi, diperpanjang, dan/atau diakhiri sebelum habis masa berlaku atas persetujuan PARA PIHAK.
- 3) Perpanjangan atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.
- 4) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ada pemberitahuan resmi mengenai diperpanjang atau tidaknya Kesepakatan Bersama ini, maka Kesepakatan Bersama dengan sendirinya dinyatakan berakhir.

BAB VI  
PENGAKHIRAN KESEPAKATAN  
Pasal 6

- 1) Kesepakatan Bersama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- 2) Berakhirnya Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

BAB VII  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN  
Pasal 7

Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat diantara PARA PIHAK maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dan merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.



BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 9

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat, disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) lembar bermaterai cukup dan 2 (dua) lembar lainnya tidak bermaterai tetapi mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk arsip PARA PIHAK.

  
PIHAK KEDUA,  
ARIE SUGIYANTO

PIHAK KESATU,  
  
ARIF SATRIA

Jabatan	Paraf
Sekda	h
Asisten I	L
Kabag Hukum	m
Kabag Pemerintahan	A.

TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI  
OLEH BAGIAN HUKUM

A.